



UNIVERSITAS TRISAKTI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND PLANNING - UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A – Jl. Kyai Tapa No. 1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia

Telp : +62-21-5663232 (Hunting)

Fax : +62-21-5684643

E-mail : ftsp@trisakti.ac.id

Website : <https://ftsp.trisakti.ac.id/>

Nomor : 175/AU.00.03/USAKTI/FTSP-SENAT/IV/2025

Perihal : Rapat Pleno Luring Senat FTSP

Kepada Yth. Anggota Senat Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Trisakti
di – Jakarta

Sdr. Dr. Ir. A. Hadi Prabowo, M.T.

Sdr. Dr. Ir. Popi Puspitasari, M.T.

Sdr. Dr. Fahmy Hendrawan, S.T., M.T.

Sdr. Dr. Ir. Darmawan Pontan, M.T.

Sdr. Dr-Ing. Ir. Oka Sindhu P, M.Sc.

Sdr. Dr. M.I. Ririk W, S.T., M.T.

Sdr. Dr. Aksan Kawanda, ST., MT.

Sdr. Dr. Ir. Tulus Widiarso, M.T.

Sdr. Dra. Agustin R. Lakawa., MS., Ph.D.

Sdr. Ir. Khotijah Lahji, M.T.

Sdr. Dr. Lisa Oksri Nelfia, S.T., M.T.

Sdr. Dr. Ir. Inavonna, M.T.

Sdr. Dr. Ir. Lucia Helly, M.T.

Sdr. Dr. Ir. Agus Saladin, M.T.

Sdr. Ir. Dewi Rintawati, M.T.

Sdr. Dina Paramitha, S.T., M.T.

Sdr. Punto Wijayanto, S.T., M.T.

Sdr. Rafilis, S.T., M.T.

Sdr. Prof. Dr-Ing. Ir. Dedes G, MSA.

Sdr. Ir. Sri Tundono, M.T.

Sdr. Ir. Sih Andayani, Dipl. HE.

Sdr. Dr. Ir. Moh. Ischak, M, T

Sdr. Ir. Indrawati Sumeru, M.M.

Sdr. Dr. Ir. Nurhikmah B.H., M.T.

Sdr. Rizki Fitria Madina, S.T., M.T.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anggota Senat FTSP terkait Tupoksi Senat, perlu diadakan rapat Senat untuk membahas dan memberikan pertimbangan terkait agenda yang tercantum di bawah ini. Untuk itu, kami mengundang Bapak/Ibu anggota Senat FTSP pada Rapat Pleno Luring yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 17 April 2025.

Waktu : Pukul 10.00 – 12.00 WIB.

Agenda : 1. Perwakilan Dosen FTSP pada Senat Fakultas dan Senat Universitas
2. Laporan Tim Pemilihan Dekan FTSP.
3. Warna sari

Tempat : Ruang Rapat FTSP, Gedung C, Lt. 1.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu anggota Senat FTSP, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 April 2025

Ketua Senat,



Dr. Ir. Bambang Endro Yuwono, M.S., IPU., Asean Eng.

NIK: 1736/USAKTI

**NOTULA RAPAT PLENO DARING
SENAT FTSP UNIVERSITAS TRISAKTI**

Hari, tanggal : Kamis, 17 April 2025
Tempat : Gedung C, Lt. 1, Ruang Rapat Fakultas
Waktu : Pukul 10.00-13.00
Agenda : 1. Anggota Senat Wakil Dosen pada Senat FTSP dan Senat Universitas
2. Laporan Tim Pemilihan Dekan FTSP

DAFTAR HADIR RAPAT

No	Nama	Hadir	Tidak Hadir	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dr. Ir. Bambang Endro Yuwono, M.S.	√		
2	Dra. Agustin R. Lakawa, M.S., Ph.D.	√		
3	Dr. Ir. A. Hadi Prabowo, M.T.	√		
4	Dr. Ir. Popi Puspitasari, M.T.		√	Izin
5	Ir. Khotijah Lahji, M.T.	√		
6	Rafli, S.T., M.T.		√	Izin
7	Dr. Lisa Oksri Nelfia, S.T., M.T.	√		
8	Dr. Fahmy Hendrawan, S.T., M.T.		√	
9	Dr. Ir. Darmawan Pontan, S.E., M.T., M.M.	√		
10	Dr. Ir. Inavonna Gazali, M.T.	√		

11	Dr. Ir. Lucia Helly Purwaningsih, M.T.		√	Izin
12	Dr. Ir. Nurhikmah Budi Hartanti, M.T.	√		
13	Ir. Sri Tundono, M.T.	√		
14	Dr. Ir. Tulus Widiarso, M.T.	√		
15	Prof. Dr-Ing. Ir. Dedes Nur G., M.S.A		√	Izin
16	Dr. Ir. Agus Saladin, M.A.	√		
17	Dr-Ing., Ir. IG. Oka Sindhu Pribadi, M.Sc., M.M.		√	Izin
18	Dr. Ir. Mohammad Ischak, M.T.	√		
19	Ir. Sih Andayani, Dipl. H.E.	√		
20	Ir. Indrawati Sumeru, M.M.	√		
21	Ir. Dewi Rintawati, M.T.	√		
22	Dr. Aksan Kawanda. S.T., M.T.		√	Izin
23	Dina Paramitha, S.T., M.T.		√	Izin
24	Dr. M.I. Ririk Winandari, S.T., M.T.	√		
25	Punto Wijayanto, S.T., M.T.	√		
26	Rizki F. Madina, S.T., M.T.		√	Izin
		17	9	

Ketua Senat FTSP



Dr. Ir. Bambang Endro Yuwono, M.S. IPU., Asean E



Sekretaris Senat FTSP



Dra. Agustin R. Lakawa, M.S., Ph.D.

NOTULA

NO	POKOK BAHASAN	PEMBAHASAN	KEPUTUSAN	TINDAK LANJUT
1.	Pembukaan	Ketua Senat: Dr. Ir. Bambang Endro Yuwono, M.S., sebagai Ketua Rapat mengucapkan selamat datang pada Rapat Pleno Senat secara luring pada pukul. 10.15. Ketua rapat membuka rapat pleno yang telah dihadiri oleh 17 anggota Senat (kuorum) dan menyampaikan agenda sesuai yang tercantum pada undangan rapat.		
2.	Anggota Senat Wakil Dosen pada Senat FTSP dan Senat Universitas	Sekret Senat: Menyampaikan kembali bahwa kedua Jurusan telah mengirimkan wakil dosen kepada Dekan FTSP. Dekan FTSP kemudian, mengirimkan surat No. 053/AU.00.01/USAKTI/FTSP-DEK/II/2025 tentang usulan Anggota Senat Jurusan Teknik Sipil yang terdiri atas: 1. Dr. Christy Ananda, S.T., M.T.; Liana Herlina, S.T., M.T.; Ryan Faza Prasetyo, S.T., M.T. menjadi anggota Senat FTSP menggantikan Ir. Suradjin Sutjipto, M.S., Dr. Ir. Ruwaida Zayadi, M.T., dan Dra. Julia Damayanti, M.S. Sedangkan terkait Jurusan Arsitektur, Dekan FTSP telah mengirimkan surat No. 046/AU.00.01/USAKTI/FTSP-DEK/II/2025 tentang usulan Anggota Senat Jurusan Arsitektur yang terdiri atas: 1. Prof. Ir. Agus Budi Purnomo, M.Sc., Ph.D. (Wakil Dosen KBK Kotkim). 2. Ardilla Jefri Karista, S.T., M.Sc. (Wakil Dosen KBK PA). Selanjutnya, terkait penggantian perwakilan dosen FTSP pada Senat Universitas a.n. Dra. Julia Damayanti, M.S., Dekan FTSP telah mengirimkan surat kepada Senat FTSP sbb: 1. Surat Dekan FTSP No. 053/AU.00.01/USAKTI/FTSP-DEK/II/2025 tentang usul wakil Dosen dari Jurusan Teknik Sipil pada Senat Universitas adl.: Ir. Dewi Rintawati, M.T. 2. Surat Dekan FTSP No. 041/KP.13.04/USAKTI/FTSP-DEK/III/2025 tentang usul wakil Dosen dari Jurusan Arsitektur pada Senat	1. Senat akan mengirim surat ke Dekan dan mengusulkan anggota Senat wakil dosen Jurusan Teknik Sipil, sbb: - Dr. Christy Ananda, S.T., M.T.; - Liana Herlina, S.T., M.T.; - Ryan Faza Prasetyo, S.T., M.T. 2. Senat akan mengirim surat ke Dekan dan mengusulkan anggota Senat wakil dosen Jurusan Arsitektur, sbb: - Prof. Ir. Agus Budi Purnomo, M.Sc., Ph.D. - Ardilla Jefri Karista, S.T., M.Sc. 3. Karena alasan kepangkatan dan masa tugas yang masih cukup panjang, seluruh anggota secara aklamasi memilih Dr. Ir. Agus Saladin sebagai wakil dosen FTSP di Senat Universitas.	

		Universitas adl.: Dr. Ir. Agus Saladin, M.A. Tanggapan dan Diskusi: Berdasarkan persuratan di atas, sebaiknya Senat segera mengesahkan perwakilan dosen dari kedua Jurusan agar dapat segera diusulkan kepada Dekan untuk selanjutnya Dekan akan mengirimkan nama-nama tersebut ke Senat Universitas untuk diterbitkan SKSnya sebagai anggota Senat Fakultas. Sedangkan terkait wakil dosen FTSP di Senat Universitas, berdasarkan Peraturan Senat Universitas dan Senat Fakultas Universitas Trisakti tahun 2024, Bab III Pasal 6, Keanggotaan Senat Universitas, sbb: Ayat (8): Perimbangan jumlah wakil dosen Guru Besar dan non-Guru Besar antar Fakultas proporsional dengan jumlah dosen pada program studi/jurusan yang diwakilinya, dengan ketentuan satu anggota Senat mewakili 25 dosen (tidak termasuk dosen tidak tetap). Ketua Senat: Sebaiknya karena sudah cukup lama tertunda, segera diputuskan dan dibuatkan surat ke Dekan agar dapat segera mengusulkan anggota Senat FTSP wakil dosen JTS dan JArs. Sedangkan terkait wakil dosen FTSP pada Senat Universitas, saat ini ada dua usulan wakil dari JTS, yaitu Ibu Dewi dan J.Ars, yaitu Pak Agus. Sekret Senat: Anggota Senat Universitas wakil dosen FTSP saat ini adalah Prof. Dedes mewakili dosen GB dan Ibu Sih Andayani mewakili dosen non-GB. Berdasarkan jumlah dosen tetap dan aturan terkait keanggotaan di atas, FTSP hanya berhak mengirimkan tiga wakil, sehingga saat ini hanya bisa mengirimkan satu dosen yang juga sekaligus menggantikan Ibu Julia Damayanti. Sebagai informasi, wakil dosen yang akan menjadi anggota Senat Universitas tidak harus berasal dari wakil dosen anggota Senat Fakultas, dapat saja merupakan dosen biasa pada Jurusan. Ibu Inavonna: Jurusan Arsitektur telah cukup lama mengirimkan usulan wakil dosen baik pada Senat Fakultas maupun pada Senat Universitas. Ibu Dewi: Karena kondisi yang akan segera memasuki masa purna tugas serta alasan kepangkatan, Ibu Dewi mengusulkan agar yang menjadi wakil dosen FTSP pada Senat Universitas sebaiknya Pak Agus, mengingat waktu tugas yang masih cukup lama. Ibu Sih: Kedua wakil sama-sama kompeten dan sudah memiliki pengalaman yang cukup serta dianggap dapat mewakili FTSP tanpa memilah antara Teknik Sipil dan Arsitektur. Namun, masa tugas yang masih cukup lama serta kepangkatan yang lebih sesuai lebih baik Pak Agus yang dipilih menjadi anggota Senat Universitas wakil dosen FTSP.	Untuk itu, Senat akan segera mengirimkan surat ke Dekan agar mengusulkan Dr. Ir. Agus Saladin sebagai wakil dosen dari FTSP pada Senat Universitas. 4. Seluruh anggota Senat di atas segera dibuatkan SKS, Sekretaris akan memastikan agar SKS dapat segera dibuat mengingat kekosongan keterwakilan wakil dosen pada Senat FTSP sudah cukup lama.	
--	--	--	--	--

3.	Laporan Komisi Pemilihan Dekan FTSP Periode 2025-2030	Berdasarkan Peraturan Senat Universitas dan Senat Fakultas pada Universitas Trisakti tahun 2024: - Bab II, Bagian Kedua tentang Tugas, Pasal 3, Ayat (g) Memberikan pertimbangan pada Dekan tentang pemilihan calon Dekan. - Bab V, Sidang-sidang Senat Fakultas, Pasal 17, Ayat (5): Sidang Senat Khusus Fakultas adalah Sidang Senat yang dihadiri oleh seluruh Anggota Senat Fakultas dan diselenggarakan untuk: a) Memilih Calon Dekan. Ketua Senat: Untuk melaksanakan pemilihan Dekan, perlu dibentuk Ketua dan Sekretaris Sidang Senat Khusus (SSK) berdasarkan aturan yang berlaku. Sebagai Ketua SSK dapat dipilih dari anggota yang senior dan sebagai Sekretaris dapat dipilih Sekretaris Senat untuk bertugas sekaligus sebagai Sekretaris Sidang Senat Khusus. Diusulkan Ibu Indrawati Sumeru sebagai ketua Sidang Senat Khusus karena senioritas dan Ibu Agustin Lakawa yang adalah Sekretaris Senat merangkap sebagai Sekretaris Sidang Senat Khusus. Seluruh anggota Senat yang hadir setuju dengan usulan tersebut di atas. Ketua SSK: Mengambil alih Ketua Sidang dan mempersilakan Ketua Komisi Pemilihan Dekan (KPD) untuk mempresentasikan materi yang telah dipersiapkan terkait rencana proses pemilihan ini. Ketua KPD: Pak Tulus menyampaikan paparan terkait kepanitiaan tim, landasan kerja, prosedur pemilihan, rencana dan jadwal kerja, disertai lampiran-lampiran terkait persyaratan bakal calon dekan. Usulan susunan Komisi Pemilihan Dekan (KPD) <table><tr><td>Dr. Ir. <u>Tulus Widiarso</u>, MT.</td><td>Ketua merangkap Anggota</td></tr><tr><td>Punto Wijayanto, ST., MT.</td><td>Sekretaris merangkap Anggota</td></tr><tr><td>Ir. Sri Tundono, MT.</td><td>Anggota</td></tr><tr><td>Ir. Sih Andayani , Dipl.HE.</td><td>Anggota</td></tr><tr><td>Ir. Dewi Rintawati, MT.</td><td>Anggota</td></tr></table> Landasan kerja KPD: 1. Keputusan Rapat Pleno Senat FTSP tanggal 14 Maret 2025 tentang	Dr. Ir. <u>Tulus Widiarso</u> , MT.	Ketua merangkap Anggota	Punto Wijayanto, ST., MT.	Sekretaris merangkap Anggota	Ir. Sri Tundono, MT.	Anggota	Ir. Sih Andayani , Dipl.HE.	Anggota	Ir. Dewi Rintawati, MT.	Anggota	Rapat memutuskan: - Ir. Indrawati Sumeru, M.M sebagai Ketua Sidang Senat Khusus. - Dra. Agustin Lakawa, M.S., Ph.D. sebagai Sekretaris Sidang Senat Khusus. Komisi Pemilihan Dekan FTSP 2025-2030, sbb: Dr. Ir. Tulus Widiarso (Ketua merangkap anggota) Punto Wijayanto, S.T., M.T. (Sekretaris merangkap anggota) Ir. Sri Tundono, M.T. (Anggota) Ir. Sih Andayani, Dipl.H.E. (Anggota) Ir. Dewi Rintawati, M.T. (Anggota) Rapat berikutnya akan dilaksanakan tanggal 21 April 2025 secara daring pada pukul 15.30 dengan agenda tunggal pengesahan ‘Daftar Bakal Calon Dekan FTSP.’	Senat menyurat ke Dekan FTSP agar segera membuat Surat Tugas Komisi Pemilihan Dekan FTSP 2025-2030 sebagai landasan KPD untuk selanjutnya bertugas.
Dr. Ir. <u>Tulus Widiarso</u> , MT.	Ketua merangkap Anggota													
Punto Wijayanto, ST., MT.	Sekretaris merangkap Anggota													
Ir. Sri Tundono, MT.	Anggota													
Ir. Sih Andayani , Dipl.HE.	Anggota													
Ir. Dewi Rintawati, MT.	Anggota													

		penunjukkan Ketua Komisi Pemilihan Dekan FTSP 2025 dan penugasan ketua yang ditunjuk untuk membentuk KPD dan melaksanakan Pemilihan Dekan FTSP. 2. Peraturan pemilihan Dekan a. Peraturan Senat Usakti No. 2/2015 tentang ART Usakti • Bagian Ketiga, Paragraf 1, Pasal 113, Ayat (4): Masa jabatan Dekan adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali periode masa jabatan; • Bagian Keempat, Pasal 119: Persyaratan dan tata cara pemilihan Dekan dan para Wakil Dekan diatur dalam Peraturan Rektor. b. Peraturan Rektor Usakti No. 11/2019 tentang Pemilihan Dekan Fakultas Usakti • Pasal 4: Pemilihan Ketua Sidang Senat Khusus; meliputi 7 butir di antaranya: • Senat Fakultas mengadakan Sidang Senat untuk memilih dan menetapkan seorang anggota Senat sebagai Ketua Sidang Senat Khusus Pemilihan Dekan yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak; • Ketua Sidang Senat Khusus tidak diperkenankan menjadi Bakal Calon Dekan; • Pasal 5: Pembentukan Komisi Pemilihan Dekan; meliputi 3 butir di antaranya: • Ketua Sidang Senat Khusus menyelenggarakan Sidang Senat Khusus untuk membentuk Komisi Pemilihan Dekan (KPD); • KPD terdiri dari lima orang anggota Senat Fakultas dengan seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota; • Pasal 6: Tugas Komisi Pemilihan Dekan; meliputi 10 butir di antaranya: • Menyenggarakan Pemilihan Awai Calon Dekan yang dipilih dari antara Bakal Calon Dekan yang telah memenuhi syarat dan bersedia, oleh seluruh dosen untuk dipilih menjadi lima orang berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak. • Seluruh proses pemilihan Calon Dekan diselesaikan oleh KPD, selambat-lambatnya selama 8 minggu sebelum masa jabatan Dekan berakhir.		
--	--	---	--	--

		• Bagian Keempat Pasal 7: Tugas Ketua Sidang Senat Khusus; meliputi 4 butir di antaranya: • Memimpin dan menyelenggarakan Sidang Senat Khusus untuk melaksanakan Pemilihan Calon Dekan dengan memperhatikan hasil pemaparan dan mempertimbangkan aspek lainnya, sebagai berikut: c. Moral dan etika d. Pemahaman terhadap Trikrana Trisakti dan Kode Etik Profesi Dosen e. Wawasan terhadap Renstra dan Skala Prioritas Rencana Pelaksanaan f. Kepemimpinan g. Kemampuan manajerial dan kerja sama • Melaporkan hasil Pemilihan Calon Dekan kepada Ketua Senat Fakultas dengan melampirkan Berita Acara Pemilihan Calon Dekan; • Seluruh proses pemilihan Calon Dekan diselesaikan oleh Ketua Sidang Senat Khusus, selambat-lambatnya selama 6 (enam) minggu sebelum masa jabatan Dekan berakhir. • Bagian kelima: Pengajuan calon dekan dan pengangkatannya; meliputi 3 pasal dengan 6 butir uraian, di antaranya: • Dekan menyerahkan nama-nama Calon Dekan Terpilih kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Dekan, dengan melampirkan Berita Acara Pemiliran Dekan (pasal 9 ayat 1); • Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Dekan oleh Rektor dilaksanakan selambat-lambatnya satu minggu setelah jabatan Dekan berakhir (pasal 9 ayat 3); • Apabila masa Jabatan Dekan lama sudah berakhir, sementara menunggu pengangkatan dan pelantikan Dekan yang baru, Dekan yang lama tetap melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas Dekan paling lama 6 (enam) bulan (pasal 11). • Bagian keenam: Pengajuan calon dekan dan pengangkatannya; meliputi 3 pasal dengan 6 butir uraian, di antaranya: • Dekan menyerahkan nama-nama Calon Dekan Terpilih kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Dekan, dengan melampirkan Berita Acara Pemiliran Dekan (pasal 9 ayat 1); • Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Dekan oleh Rektor		
--	--	---	--	--

		dilaksanakan selambat-lambatnya satu minggu setelah jabatan Dekan berakhir (pasal 9 ayat 3); • Apabila masa Jabatan Dek:an lama sudah berakhir, sementara menunggu pengangkatan dan pelantikan Dekan yang baru, Dekan yang lama tetap melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas Dekan paling lama 6 (enam) bulan (pasal 11). c. Surat Rektor No. 467/AU.00.18/USAKTI/R/III/2025 tentang Masa Jabatan Dekan FTSP Usakti (Surat Revisi). Pada surat Rektor di atas, peraturan disebut sebagai acuan pemilihan Dekan adalah: • Peraturan Senat Universitas Trisakti Nomor 2 tahun 2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti • Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 11 tahun 2019 tentang Pemilihan Dekan Fakultas Universitas Trisakti DOSEN FTSP YANG ELIGIBLE UNTUK DAFTAR BAKAL CALON DEKAN PERIODE 2025-2030 FTSP berdasarkan SKR No. 11/2019: 1. Dr. Ir. Popi Puspitasari, MT. 2. Dr. Ir. Inavonna, MT 3. Prof. Dr.-Ing., Ir. M. Dedes Nur Gandarum W, MSA 4. Dr. Ir. Nurhikmah Budi Hartanti, M.T. 5. Dr. Ir. Lucia Helly P., M.T. 6. Dr. Ir. Maria I Ririk Winandari, M.T. 7. Dr. Ir. Mohammad Ischak, M.T Tanggapan dan Diskusi: Ketua SSK: Presentasi Ketua KPD terkait proses pemilihan dekan telah disampaikan dengan lengkap berdasarkan aturan-aturan yang ada dan berlaku. Tanggapan terkait presentasi tersebut dapat melengkapi Komisi agar proses dapat berjalan dengan baik dan sesuai tenggat waktu yang tersedia. Ibu Dewi: Apakah memungkinkan jika ada calon atau perwakilan Jurusan Teknik Sipil sehingga ada keseimbangan keterwakilan dalam proses pemilihan bakal calon Dekan FTSP. Ibu Lisa: Sepakat dengan Ibu Dewi, sebaiknya ada calon yang berasal dari Teknik Sipil. Memang pada saat ini di JTS ada krisis jabamik. Mungkin dapat dijadikan pertimbangan, sebagai contoh pada waktu pemilihan WR IV/I, dapat menjangkau calon dari kalangan dosen dengan jabamik Lektor. Sedangkan pada		
--	--	--	--	--

		kondisi di FTSP, diharapkan supaya ada perwakilan dari Jurusan Teknik Sipil. Pak Ischak: Dalam pemilihan dekan ini, sebaiknya tidak melihat apakah yang bersangkutan berasal dari jurusan sipil atau arsitektur. Prinsipnya berdasarkan aturan dan eligibilitas dari setiap calon. Ketua SSK: Sebagai ketua SSK yang pada saat bersamaan juga adalah dosen dari Sipil, memang berharap ada calon yang mewakili JTS dalam pemilihan Dekan ini, tetapi sebagai ketua SSK akan mengacu pada aturan yang berlaku. Ibu Khotijah: Sebaiknya kita mengacu pada aturan yang ada dan masih berlaku. Ibu Nurhikmah: Selama ini FTSP dikenal selalu mengikuti aturan yang ada. Oleh sebab itu, sebaiknya pada pemilihan ini sebaiknya kita tetap mengacu pada aturan yang ada. Ibu Inavonna: Jika mengacu pada calon dari JTS atau Ars, selama ini dari delapan Dekan FTSP hanya ada dua dari Ars. Jadi sebaiknya tidak perlu memperhatikan prinsip keseimbangan, kecuali jika calonnya memang ada dan eligible. Hal ini juga baik baik Sekret SSK: Menurut aturan yang dikeluarkan oleh Yayasan No. 77/2023 tentang pemilihan Rektor dan Wakil Rektor, pada Bagian Kedua Persyaratan Khusus Calon Wakil Rektor, Pasal 14, Bagian b. Bependidikan doktor dan memiliki jabatan akademik paling rendah lektor. Jadi, jabamik lektor adalah persyaratan terendah untuk calon WR, tidak diturunkan dari jabamik tertentu, misalnya LK menjadi Lektor. Pak Dekan: Sebaiknya proses pemilihan ini mengikuti aturan yang ada. Pak Tulus: Jika kita ingin mengacu pada merit system, sebaiknya kita mengikuti saja aturan yang ada tentang eligibilitas calon. Ketua SSK: Menutup rapat dengan menyampaikan sesuai jadwal KPD yang sangat pendek, rapat berikut tentang pengesahan daftar bakal calon dekan FTSP akan dilaksanakan secara daring pada hari Senin/21 April 2025/Pkl. 15.30. Undangan akan dikirimkan via wag Senat FTSP.		
--	--	---	--	--